

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian tentang kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”) setelah Putusan Peninjauan Kembali serta dampak ke depan Putusan Majelis Hakim terhadap upaya hukum Kreditur untuk mempailitkan BUMN, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Peninjauan Kembali harus digunakan sebagai dasar hukum final dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) sehingga kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) adalah tidak pailit. Dalam kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero), hakim yang menangani proses kepailitan dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip hukum yang benar berdasarkan tafsiran dan bukti hukum yang ada. Dalam kondisi ini berlaku asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki) dan asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama, sehingga  
Bila terdapat perbedaan substansi putusan, hal tersebut dikarenakan terdapat pemahaman hakim yang berbeda mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan Negara sehubungan dengan peraturan perundangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Dari sisi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) menentukan bahwa BUMN dapat dipailitkan, di lain pihak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara”) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut “UU Perbendaharaan Negara”) menyatakan bahwa terhadap aset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum. Walaupun Putusan Peninjauan Kembali merupakan putusan final yang harus dihargai dan merupakan keputusan terakhir, namun terdapat beberapa hal terkait putusan yang dapat pertimbangan dalam menganalisis kedudukan hukum PT Istaka Karya (Persero) sebagai berikut:

- a. PT Istaka Karya (Persero) merupakan BUMN yang secara regulasi tetap dapat dipailitkan menurut UU Kepailitan dan PKPU dan ketentuan pailit yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.
- b. Kedudukan hukum Pemohon pailit PT Istaka Karya (Persero) sangat tergantung dari statusnya sebagai BUMN Publik atau bukan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, UU Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) UU BUMN.
- c. Dalam konteks PT Istaka Karya (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, maka berdasarkan Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi, sita kekayaan PT Istaka Karya (Persero) tidak dapat

dilakukan. Namun demikian, kondisi ini akan bertentangan dengan dibolehkannya gugatan pailit atas BUMN Persero, dimana apabila permohonan pailit dikabulkan, proses sita kekayaannya tidak dapat dilakukan.

d. Salah satu dasar pertimbangan Putusan Peninjauan Kembali adalah karena adanya bukti baru (*novum*) berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 678.PK/Pdt/2010 tanggal 22 Maret 2011 dengan salah satu amar Putusan Peninjauan Kembali menyatakan bahwa gugatan PT JAIC Indonesia tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa PT Bank Niaga sebagai Wali Amanat harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan sehingga posisi utang sebagai obyek gugatan pailit harus diperhitungkan kembali. Kondisi ini akan sangat berbeda apabila ternyata tidak ditemukan bukti baru sehingga dalam permohonan pailit BUMN ke depan, faktor di luar adanya bukti baru ini tetap harus diperhitungkan.

2. Dari sisi asas kepastian hukum, Putusan Peninjauan Kembali ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sebuah BUMN Publik dapat dipailitkan namun tidak dapat dilakukan sita kekayaan, kecuali dimohonkan oleh Menteri Keuangan.
  - a. BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara berdasarkan UU BUMN dan ketentuan pailit yang

terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan dapat dipailitkan. Namun adanya Putusan Uji Materi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN merupakan bagian dari kekayaan/keuangan Negara memang membuat status kekayaan BUMN tidak dapat dilakukan sita umum sesuai ketentuan Pasal 50 huruf a UU Perbendaharaan Negara.

- b. Dalam hal BUMN tersebut adalah BUMN Publik, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan. Dalam hal BUMN tersebut tidak termasuk dalam definisi BUMN Publik, maka pihak yang dapat mengajukan kepailitan adalah Kreditor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Permasalahan yang mendasar dalam konteks ini adalah mendefinisikan secara jelas BUMN Publik. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya sinkron dan harmonis dalam mendefinisikan kriteria BUMN Publik.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan simpulan, beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Perlunya penguatan kedudukan hukum BUMN Publik, dalam konteks ini adalah PT Istaka Karya (Persero) setelah terbitnya Putusan Peninjauan Kembali. Penguatan ini diantaranya melalui pengaturan yang tegas untuk mengatur bentuk BUMN antara Perum dan Persero, agar tidak terjadi konflik kepentingan dan perbedaan penafsiran dalam putusan hakim. Perlu

adanya makna yang sama tentang BUMN Publik. Sebaiknya ketentuan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan BUMN dibuat selaras, misalnya dengan menyebut istilah BUMN Perum sebagai jenis BUMN Publik.

2. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan BUMN seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan memposisikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar harmonisasi undang-undang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan konsep *principles of legality* dimana “suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain”.